



REVITALISASI DAN PILOTING KANTOR URUSAN AGAMA DI INDONESIA (DINAMIKA HUKUM ISLAM BERBASIS KEMASLAHATAN)

Zainul Erfan*¹, Jalaluddin², Fathurrahman Azhari³, Fahmi Hamdi⁴

^{1,2,3,4}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

Email: z.erfang@gmail.com*

Received 28-04-2024 | Revised form 02-05-2024 | Accepted 09-06-2024

Abstract

This research examines the revitalization and pilot of the Office of Religious Affairs (KUA) in Indonesia, particularly in relation to the implementation of benefit-based Islamic law. The Ministry of Religious Affairs is under pressure to improve public services by embracing digitalization and making them more accessible. As a crucial part of the ministry's services, the KUA needs to reflect the commitment to nurturing the community. The revitalization involves digital applications for easier access to KUA services, improving infrastructure and human resources, and implementing good governance principles in e-government. The objective is to enhance the efficiency, transparency, and quality of public services. The digitalization efforts include online registration, information dissemination, consultations, digital document services, and monitoring and evaluation. The research findings indicate that the revitalization through digitalization strengthens public services, increases transparency, and meets the community's expectations for improved efficiency and accessibility. The efforts align with the KUA's functions and support the dynamics of Islamic law in Indonesia.

Keywords: Revitalization, piloting, religious affairs office, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji revitalisasi dan uji coba Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan implementasi hukum Islam berbasis kemaslahatan. Kementerian Agama berada di bawah tekanan untuk meningkatkan layanan publik dengan merangkul digitalisasi dan membuatnya lebih mudah diakses. Sebagai bagian penting dari layanan kementerian, KUA perlu mencerminkan komitmen untuk mengayomi masyarakat. Revitalisasi ini melibatkan aplikasi digital untuk memudahkan akses ke layanan KUA, meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam e-government. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Upaya digitalisasi tersebut meliputi pendaftaran online, penyebaran informasi, konsultasi, layanan dokumen digital, serta pemantauan dan evaluasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi melalui digitalisasi memperkuat layanan publik, meningkatkan transparansi, dan memenuhi harapan masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Upaya-upaya tersebut sejalan dengan fungsi KUA dan mendukung dinamika hukum Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Revitalisasi, piloting, kantor urusan agama, indonesia

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Program Revitalisasi dan Piloting KUA yang diinisiasi oleh Kementerian Agama RI di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia. Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 758 Tahun 2021, program ini dirancang untuk memberikan perubahan mendasar bagi KUA sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat di tingkat lokal.

Menteri Agama Yaqut Qaulil Qoumas memberikan instruksi kepada semua pihak terkait, mulai dari Dirjen Bimas Islam hingga kantor Kemenag di tingkat wilayah dan kabupaten/kota, untuk mendukung dan mengimplementasikan program ini dengan sungguh-sungguh. Peluncuran program ini dimulai pada tahun 2021 dengan tahap pertama yang melibatkan 100 KUA di seluruh Indonesia sebagai model percontohan. Dilanjutkan dengan tahap kedua pada tahun 2022 yang melibatkan 400 KUA, dan tahap ketiga pada tahun 2023 dengan melibatkan 500 KUA, sehingga totalnya mencapai 1000 KUA yang direvitalisasi.

Menteri Agama menyoroti pentingnya pemantauan yang cermat terhadap pelaksanaan program ini, serta mengapresiasi kinerja Ditjen Bimas Islam, kantor wilayah, dan kantor kabupaten/kota yang telah berperan optimal dalam menjalankan program prioritas tersebut. Fokus utama dari program ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan oleh KUA, baik dari segi fisik maupun pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan revitalisasi KUA akan tercermin dalam peningkatan indeks kepuasan layanan KUA oleh masyarakat. Maka dari itu, pemerintah menekankan pentingnya menjaga agar program ini berjalan sesuai dengan perencanaan dan visi misi Kementerian Agama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Khusus di provinsi Kalimantan Selatan, pada tahap pertama tahun 2021 sebanyak 1 KUA, pada tahap kedua pada tahun 2022 sebanyak 9 KUA, dan pada tahap ketiga pada tahun 2023 sebanyak 11 KUA, lalu pada tahap keempat pada tahun 2024 sebanyak 3 KUA, maka total KUA yang sudah direvitalisasi sebanyak 23 KUA.

Semangat perubahan yang canangkan oleh Menteri Agama ini menjadi program unggulan pada masa kepemimpinan Yaqut Qaulil Qoumas dan akan menjadikan legacy yang signifikan bagi perubahan orientasi pelayanan publik. Inovasi dan keinginan besar untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik dan modern menjadikan Kementerian Agama berbenah secara masif dengan mengedepankan serta berlandaskan *good governance* dan *e-government* sehingga melahirkan beberapa kebijakan dan inovasi melalui digitalisasi menjadikan institusi pemerintah yaitu Kementerian Agama tersebut menampilkan wajah barunya dengan sentuhan modernisasi pelayanan publik. Perubahan paradigma

pelayanan publik ini seiring dengan tuntutan zaman yang mengharuskan birokrasi haruslah berorientasi kenyamanan, kelancaran serta mampu terjangkau di semua lini dengan digitalisasi pelayanan melalui berbagai macam layanan aplikasi sehingga melahirkan kemudahan untuk mengaksesnya.

Kinerja birokrasi pelayanan publik juga harus dibarengi dengan konsep kerja yang terencana, jelas dan terukur, sehingga akan tercapai pada target-target yang diinginkan, lalu mengandung akuntabilitas yang akan menghasilkan keakuratan suatu target kepuasan pelayanan, ditambah lagi mengharuskan responsifitas yang bagus baik institusi secara umum maupun para pemangku jabatan yang sedang melaksanakan perencanaan serta petugas lapangan yang menjalankan amanah pelayanan di garda terdepan. Menghadirkan efisiensi pelayanan yang baik, serta berorientasi pada aspek melayani sangat dibutuhkan dalam mengejawantahkan amanah reformasi birokrasi dan perubahan paradigma pelayanan publik, maka suatu keniscayaan bagi institusi pemerintah yaitu Kementerian Agama untuk bertransformasi diri ke arah yang lebih baik dalam melayani umat Islam pada khususnya maupun rakyat Indonesia pada umumnya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, ada dua persoalan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Persoalan yang pertama adalah mengenai pelaksanaan dan output output Program Revitalisasi dan Piloting pada KUA. Kedua mengenai bentuk transformasi apa saja yang sudah berhasil dilakukan. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan, output Program Revitalisasi dan Piloting pada KUA?
2. Bagaimana bentuk transformasi perubahan paradigma pelayanan KUA terhadap Program Revitalisasi dan Piloting pada KUA?

B. Pembahasan

1. *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Al-Maslahah al-Mursalah menurut istilah dua kata yang berasal dari *Al-Maslahah* dan *Al-Mursalah*. Kata *al-Maslahah* secara bahasa bermakna “manfaat” sedangkan kata *al-Mursalah* bermakna “lepas”, *Al-Maslahah al-Mursalah* secara istilah adalah suatu hal dinyatakan mengandung manfaat akan tetapi tidak muncul kepastian hukum yang menaunginya baik secara dalil yang melekat dengan pasti untuk menyatakan selaras atau tertolak dari suatu hal tersebut.¹

¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.135.

Al-Maslahah al-Mursalah adalah istilah yang digunakan dalam ilmu ushul fiqh untuk merujuk pada suatu perkara yang dianggap memiliki manfaat, akantetapi nihil dari ketegasan hukum yang menetapkan atau menerapkannya, dan nihil dalil *syar'i* secara spesifik dapat disandarkan dengan spesifik atau tertolak akan suatu hal tersebut. Dengan kata lain, *al-Maslahah al-Mursalah* merupakan suatu situasi di mana tidak terdapat hukum *syar'i* yang secara langsung mengatur atau mengkaji masalah tersebut, sehingga keputusan atau tindakan yang diambil terkait masalah tersebut didasarkan pada penilaian akal dan pertimbangan maslahat yang mungkin terjadi.

Contoh dari *al-Maslahah al-Mursalah* adalah ketika ada suatu keadaan yang tidak diatur secara langsung oleh hukum *syar'i* Islam, namun terdapat manfaat yang mungkin dapat diperoleh dari tindakan tertentu dalam keadaan tersebut. Dalam situasi seperti ini, para ulama atau ahli fiqh akan mencoba menggunakan prinsip-prinsip umum dalam agama Islam dan penilaian akal untuk mencapai keputusan atau pandangan yang paling sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa melanggar prinsip-prinsip agama.

Meskipun *al-Maslahah al-Mursalah* dapat menjadi landasan bagi pengambilan keputusan dalam situasi-situasi yang tidak diatur secara langsung oleh hukum *syar'i*, penggunaannya harus tetap hati-hati dan berdasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam serta pertimbangan yang cermat terhadap maslahat dan mafsadah (kerugian) yang mungkin terjadi.

Menurut Syekh Abdul Wahab Khallaf, *al-Maslahah al-Mursalah* adalah segala sesuatu yang memiliki arah untuk mendatangkan atau memberikan manfaat, namun tidak ada ketegasan atau doktrin hukum yang secara tegas mengatur hal tersebut, serta tidak ada dalil atau nash yang secara spesifik mendukung atau menolaknya. Dalam konteks ini, *al-Maslahah al-Mursalah* mengacu pada situasi di mana tidak terdapat hukum *syar'i* yang langsung mengatur suatu masalah tertentu, sehingga keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan pada penilaian maslahat yang mungkin timbul dari situasi tersebut.²

Abdul Wahab Khallaf menekankan bahwa dalam keadaan *al-Maslahah al-Mursalah*, penilaian dan pengambilan keputusan harus didasarkan pada pertimbangan *al-Maslahah* umum tanpa melanggar prinsip-prinsip agama Islam. Meskipun tidak ada ketegasan hukum yang menyatakan atau mewajibkan suatu tindakan atau keputusan, namun prinsip kemaslahatan umum dapat menjadi landasan bagi pengambilan keputusan dalam situasi-situasi yang tidak diatur secara langsung oleh hukum *syar'i*. Penggunaan istilah kajian *al-Maslahah al-Mursalah* pada ilmu ushul fiqh dapat membantu para ulama dan ahli fiqh dalam menangani situasi-situasi yang kompleks atau baru yang tidak diatur secara langsung oleh hukum *syar'i*, namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip agama Islam dan kemaslahatan umum.

² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.88.

Al-Maslahah al-Mursalah merupakan hal yang dirasa masuk dalam kebenaran secara akal, juga selaras dengan tujuan syara' untuk menentukan hukum, akantetapi tak ada arahan syara' yang menafikannya.³

Ada beberapa pandangan ulama yang bisa diperpedomani seperti :

- a. Imam al-Ghazali menerangkan bahwa *al-Maslahah* dalam pengertian *syara'* ialah mendapatkan kemanfaatan dan menjauhkan akan kemudharatan. Dalam rangka memelihara tujuan *syara'* yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Al-Ghazali, seorang cendekiawan besar dalam sejarah Islam, menjelaskan konsep *al-Maslahah* dalam konteks *syari'ah* sebagai upaya untuk meraih manfaat dan mencegah kemudharatan. Dalam pandangan Al-Ghazali, maksud dan arah terutama dari hukum *syari'ah* adalah untuk memelihara atau mengawal kepentingan-kepentingan mendasar yang disebut sebagai "*al-maqasid al-syariah*" atau tujuan-tujuan *syari'ah*. Dengan demikian, dalam pandangan Al-Ghazali, konsep *al-Maslahah* dalam hukum *syari'ah* tidak hanya berarti meraih manfaat semata, tetapi juga melibatkan upaya untuk menjaga dan memelihara kepentingan-kepentingan yang mendasar bagi kesejahteraan dan keberlangsungan manusia dalam kehidupan beragama dan sosial.

- b. Penjelasan dari Sa'id Ramadan al-Buti tentang konsep *al-Maslahah* menggarisbawahi bahwa *al-Maslahah* adalah suatu kemanfaatan yang dimaksudkan oleh Allah untuk kemashlahatan hamba-hamba-Nya. Manfaat ini mencakup terpeliharanya akan urusan agama, urusan jiwa, urusan keturunan, serta urusan harta, dengan klasifikasi berurutan yang sesuai dengan kategori pemeliharaan tersebut.

Meihat definisi ini, bisa disimpulkan bahwa *al-Maslahah al-Mursalah* adalah suatu hal yang memiliki potensi untuk mendapatkan kemanfaatan untuk manusia dalam memperingangi tujuan *syari'at*, seperti pemeliharaan terhadap urusan agama, urusan jiwa, urusan akal, urusan keturunan, serta urusan harta. Konsep *al-Maslahah al-Mursalah* tersebut menekankan bahwa dalam situasi-situasi yang tidak diatur secara langsung oleh hukum *syari'at*, tetapi masih memiliki potensi manfaat, keputusan atau tindakan dapat diambil berdasarkan pertimbangan kemashlahatan umum yang sesuai dengan tujuan-tujuan *syari'at* tersebut.

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm.345.

Al- Imam Al-Syatibi (790 H) membahas menerangkan *al-maqashid al-syariah* dengan rinci dalam pembahasan tersendiri. Beliau juga menerangkan mengenai *al-Maslahah al-Dharuriyat*, *Al-Maslahah al-Hajiyyah*, *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah* lalu menjadikan 3 (tiga) bagian, dia juga menerangkan bahasan bahasan tentang *al-Ushul al-Khamsah*. Kemudian, ada lima titik tolak pokok kemaslahatan, yaitu: urusan agama, urusan jiwa, urusan akal, urusan keturunan, serta urusan harta.

Memelihara agama (*Hifzuddin*), merupakan prioritas utama dari hukum *syara'* adalah untuk memelihara agama Islam, yaitu keyakinan, ibadah, dan nilai-nilai moral yang terkait dengan agama. Memelihara jiwa (*Hifzunnafs*), hukum syari'ah dirancang untuk melindungi dan memelihara nyawa manusia, termasuk melalui larangan membunuh secara tidak sah atau melakukan tindakan yang membahayakan jiwa. Memelihara akal (*Hifzul'aql*), tujuan dari hukum syari'ah adalah untuk memelihara akal sehat manusia, dengan melarang tindakan-tindakan yang merugikan atau merusak akal, seperti penggunaan zat-zat terlarang atau mengkonsumsi minuman keras. Memelihara keturunan (*Hifzunnasl*), hukum syari'ah juga berupaya untuk memelihara kelangsungan keturunan manusia dengan mengatur masalah pernikahan, keluarga, dan masalah reproduksi. Memelihara harta (*Hifzulmaal*). Hukum syari'ah memiliki peraturan-peraturan yang dirancang untuk memelihara harta benda dan kekayaan, seperti melalui aturan tentang warisan, perdagangan, dan hukum kepemilikan.⁴

Kalau melihat akan keperluan dan sisi kualitas *al-Maslahah*,⁵ para ulama ahli ushul fiqh mengklasifikasikan *al-Maslahah* menjadi 3 tingkatan, yaitu :

a. *Al-Maslahah al-Dharuriyat*

Al-Maslahah al-Dharuriyat merupakan konsep dalam ilmu ushul fiqh yang merujuk pada kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia baik urusan dunia maupun akherat. Urgensitas kemaslahatan tersebut penting akan berkelanjutan kehidupan manusia, dan ketidakpenuhannya dapat mengakibatkan kehancuran, bencana, dan kerusakan dalam kehidupan manusia.

Dalam konteks ini, *Al-Maslahah al-Dharuriyat* mencakup kebutuhan-kebutuhan yang fundamental akan kehidupan manusia, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini dianggap sangat penting untuk menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia secara individu maupun sosial.

⁴ Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Syathibi, *al-Muwafaqa fi Ushul al-Syari'ah*, Juz I (Cet. I. Beirut: Dar Beirut : Dar Ibn 'Affan, 1997), hlm.

⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.93 – 94.

Pentingnya *Al-Maslahah al-Dharuriyat* ini tercermin dalam prinsip-prinsip hukum syari'at yang menekankan perlunya menjaga dan melindungi kepentingan-kepentingan mendasar manusia. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan hukum atau dalam merumuskan kebijakan, para ulama dan ahli fiqh sering kali memperhatikan dan memprioritaskan pemenuhan *Al-Maslahah al-Dharuriyat* sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

Al-Maslahah al-Dharuriyat meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pemeliharaan keturunan dan juga harta, bisa terwujud dalam berbagai aktifitas *mu'amalah*, yaitu interaksi atau transaksi antara sesama manusia. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana muamalah dapat membantu dalam pemeliharaan keturunan dan harta. Perkawinan atau nikah merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat penting dalam Islam. Melalui pernikahan, tercipta keluarga yang menjadi landasan bagi pemeliharaan keturunan. Nikah juga membantu dalam melindungi hak-hak harta dan keturunan. Pengaturan warisan, uamalah juga mencakup aturan-aturan terkait pembagian warisan, yang membantu dalam pemeliharaan harta dan kelangsungan keturunan. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai pembagian warisan, hak-hak harta dan keturunan dapat dilindungi.

Transaksi jual beli, transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui transaksi ini, individu dapat memperoleh atau mengamankan harta untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, serta untuk keperluan mendidik dan memelihara keturunan. Pengaturan zakat dan infaq merupakan kewajiban dalam Islam yang membantu dalam pemeliharaan harta dan keturunan. Melalui pembayaran zakat dan infaq, harta dimanfaatkan untuk membantu mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Dengan demikian, muamalah tidak hanya merupakan interaksi sosial atau transaksi ekonomi semata, tetapi juga merupakan sarana untuk memelihara dan melindungi kepentingan-kepentingan mendasar, termasuk pemeliharaan keturunan dan harta, dalam rangka mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

b. Al-Maslahah al-Hajiyat

Al-Maslahah al-Hajiyat merupakan kemaslahatan bersifat penyempurna akan kemaslahatan pokok, akan membantu manusia dalam mengentaskan kerumitan. Kemaslahatan ini mengacu pada legalitas hukum untuk keberlanjutan manusia dalam memberikan keringanan atau kemudahan. Dalam *mu'amalat*, kemudahan dapat diwujudkan melalui memperbolehkan atau mengizinkan

pelaksanaan beberapa jenis transaksi tertentu, seperti jual-beli salam, kerjasama dalam bidang pertanian, dan perkebunan. Jual beli salam adalah transaksi di mana pembeli membayar harga barang yang dijual di muka, sedangkan barang tersebut akan diserahkan kemudian sesuai dengan kesepakatan. Transaksi ini memungkinkan para pihak untuk mengatur kebutuhan mereka dengan lebih fleksibel, terutama dalam konteks perdagangan di mana penjual memerlukan dana sebelum barang tersebut tersedia.

Kerjasama pertanian, kerja sama dalam bidang pertanian memungkinkan petani untuk bekerja sama dalam pengelolaan lahan, sumber daya, atau produksi pertanian secara bersama-sama. Ini dapat membantu meningkatkan hasil pertanian, memperkecil risiko kerugian, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kerjasama perkebunan, serupa dengan kerja sama pertanian, kerja sama dalam bidang perkebunan memungkinkan para petani untuk bekerja sama dalam pengelolaan atau produksi tanaman perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, atau teh. Kerja sama ini dapat meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan pendapatan petani. Dengan memperbolehkan transaksi-transaksi seperti jual beli salam, kerja sama pertanian, dan perkebunan, hukum Islam memberikan kelonggaran yang memungkinkan manusia untuk mengatur kehidupan mereka secara lebih efektif dan efisien, sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip agama dan keadilan.

Unsur *mashlahah* tersebut menjadi penyempurna pada *mashlahah* inti, serta mampu meminimalisir manusia dalam suatu kesulitan. Unsur *mashlahah* tersebut merupakan suatu yang membuat jalannya kehidupan manusia menjadi ringan dan mudah. Akan halnya urusan *mu'amalat*, kemudahan ini terlihat dengan dibolehkan melakukan jual-beli salam, kerjasama pertanian dan perkebunan.

c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyat*

Al-Maslahah al-Tahsiniyat merupakan kemaslahatan bersifat pelengkap atau penyempurna. Kemaslahatan tersebut bertujuan untuk aspek akhlak atau moralitas. Ketika kemaslahatan tersebut nihil dalam wujud nyata dalam kehidupan manusia, hal itu belum akan langsung mengakibatkan kerusakan pada kehidupan nyata, tetapi dapat memberikan kebaikan tambahan atau menyempurnakan kehidupan moral dan spiritual seseorang. Dalam konteks ibadah, *Al-Maslahah al-Tahsiniyat* dapat ditemukan dalam berbagai aspek praktik keagamaan, di mana keharusan untuk menjaga kewibawaan, menutup aurat umat muslim, dan berhias dengan memakai pakaian yang indah dapat dilihat sebagai upaya untuk memperbaiki budi pekerti dan moralitas individu. Misalnya, melalui praktik-praktik tersebut, seseorang dapat mengasah disiplin diri, meningkatkan kesadaran spiritual, serta menunjukkan rasa hormat dan penghormatan terhadap agama dan tradisi agama yang dianutnya.

Meskipun tidak terpenuhinya *Al-Maslahah al-Tahsiniyat* tidak akan langsung menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia, tetapi pelaksanaan

praktik-praktik ini dapat memberikan nilai tambah dalam membentuk karakter dan moralitas individu, serta memperkaya pengalaman keagamaan dan spiritual seseorang. Oleh karena itu, meskipun tidak diwajibkan, tetapi praktik-praktik tersebut dapat dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup moral dan spiritual seseorang.

Syarat *al-Maslahah al-Mursalah* menurut sebagian besar ulama sehingga mampu menjadi sandaran hukum yaitu :

- a. Kemaslahatan itu menjadi *al-Maslahah* yang nyata, tidak hanya berasas praduga, maksudnya ialah terang-benderang aspek asas manfaat dan asas mudharatnya. Namun apabila hanya praduga yang semu berkenaan nyata atau tidaknya kesesuaian akan asas manfaat dengan asas mudharatnya, maka hal ini bukanlah menjadi tujuan utama dalam koridor hukum Islam. Penting untuk memastikan bahwa kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang nyata dan haqiqi. Kemaslahatan yang haqiqi adalah kemaslahatan yang dapat membawa manfaat yang nyata dan menolak kemudharatan, bukan hanya berdasarkan prasangka atau asumsi belaka.

Jika suatu kemaslahatan hanya didasarkan pada praduga akan hadirnya maupun samarnya aspek mudharat dengan tanpa dasar yang nyata, maka pembinaan hukum berdasarkan hal tersebut akan menjadi berdasarkan prasangka semata dan tidak sesuai dengan syariat yang benar. Dalam Islam, hukum dan kebijakan yang diambil harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar, yang mengutamakan keadilan, kemaslahatan umum, dan kebenaran.

- b. Kemaslahatan ini menjadi kemaslahatan bersifat keumuman, tidak kemaslahatan bersifat kekhususan secara individual ataupun komunitas tertentu, diharapkan bahwa kemaslahatan itu juga mampu berdampak luas bagi masyarakat luas dan juga mampu dirasakan aspek unsur mudharatnya untuk khalayak ramai. Penting untuk dicatat bahwa kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus untuk perseorangan atau kelompok tertentu. Hal ini karena kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh banyak orang dan juga harus mampu menolak kemudharatan terhadap banyak orang pula.

Kemaslahatan yang umum adalah kemaslahatan yang bisa dinikmati atau dirasakan oleh banyak orang dalam masyarakat, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, etnis, atau kelompok sosial tertentu. Misalnya, kemaslahatan seperti keamanan, keadilan, kesehatan, dan pendidikan adalah kemaslahatan yang umum karena

dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Selain itu, kemaslahatan yang umum juga harus dapat menolak kemudharatan atau bahaya bagi banyak orang dalam masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan atau tindakan yang diambil untuk mencapai kemaslahatan tersebut tidak boleh mengorbankan kepentingan atau kesejahteraan kelompok lain, dan juga tidak boleh menyebabkan kerugian atau kemudharatan bagi sebagian besar masyarakat.

- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadis baik secara dzahir atau batin.⁶ Harusnya selaras dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, baik secara dzahir (nyata) maupun batin (tersirat). Ini berarti bahwa kemaslahatan yang dikejar haruslah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Islam, kemaslahatan atau *al-Maslahah* yang dikejar haruslah selaras dengan tujuan-tujuan syari'ah atau *al-maqasid al-syariah*, yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam tidak dapat dianggap sebagai masalah yang sah dalam konteks hukum Islam.

Oleh karena itu, dalam menetapkan atau mengambil keputusan terkait *al-Maslahah*, penting untuk memastikan bahwa kemaslahatan yang dikejar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini penting agar kebijakan atau tindakan yang diambil sesuai dengan ajaran agama Islam dan dapat memberikan manfaat yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syari'ah*.

Dalam hal ini, maka landasan yang mendekati dan disandarkan pada pembahasan mengenai Revitalisasi dan Piloting KUA adalah berkaitan dengan prinsip *al-Maslahah*, yaitu tiga dari lima unsur *al-Maqasid al-Syari'ah*, pertama memelihara Agama atau *Hifz al-Din*, kedua, memelihara keturunan atau *Hifz al-Nasl*, dan ketiga, memelihara harta *Hifz al-Mal*. Unsur memelihara agama (*Hifz al-Din*), pencatatan pernikahan memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah menjadikan status seseorang yang beragama Islam menjadi lebih jelas. Berikut beberapa alasan mengapa pencatatan pernikahan penting dalam konteks ini:

Pertama, kesesuaian dengan hukum Islam, dalam Islam, pencatatan pernikahan adalah suatu keharusan. Dengan mencatat pernikahan, seseorang secara resmi dianggap sebagai pasangan sah menurut hukum Islam. Kedua, perlindungan hukum, pencatatan pernikahan memberikan perlindungan hukum bagi kedua pasangan. Hal ini termasuk hak-hak seperti hak waris, hak asuransi, hak atas harta bersama, dan hak-hak lainnya yang diakui oleh negara atau

⁶ Handri H.A & Mas'ud, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, telah diakses tanggal 30 April 2024.

lembaga lainnya. Ketiga, kepastian status, pencatatan pernikahan memberikan kepastian mengenai status pernikahan seseorang. Ini membantu dalam menghindari kebingungan atau ketidakjelasan terkait status perkawinan dan hak-hak yang terkait. Keempat, pengakuan resmi, pencatatan pernikahan adalah bentuk pengakuan resmi dari pemerintah atau lembaga yang berwenang. Ini memberikan legitimasi terhadap hubungan tersebut di mata hukum dan masyarakat. Kelima, pemenuhan syarat agama, dalam beberapa kasus, pencatatan pernikahan juga merupakan syarat untuk melaksanakan ibadah tertentu, seperti ibadah haji dan umrah. Dengan mencatat pernikahan, seseorang dapat memenuhi persyaratan agama yang berlaku.

Dengan demikian, pencatatan pernikahan tidak hanya penting untuk keperluan administratif atau hukum, tetapi juga membantu menjelaskan dan mengkonfirmasi status seseorang dalam konteks keislaman. Ini memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara keadilan, ketertiban, dan ketenangan dalam masyarakat serta dalam menjaga ketertiban hukum dan agama.

Unsur memelihara keturunan atau (*Hifz al-Nasl*), dengan mencatatkan pernikahan, maka jelas keturunan dari seorang muslim. mencatatkan pernikahan juga membantu menjelaskan keturunan seseorang yang beragama Islam. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pencatatan pernikahan memperjelas keturunan:

Pertama, pencatatan silsilah, ketika pernikahan dicatat secara resmi, informasi tentang pasangan dan keturunan dapat diarsipkan dalam catatan resmi. Ini membantu dalam membangun silsilah keluarga yang jelas dan dapat diakses. Kedua, kepastian pewarisan, pencatatan pernikahan membantu dalam menentukan pewarisan harta kepada keturunan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan mencatatkan pernikahan, hak-hak pewarisan bagi keturunan akan diakui secara resmi. Ketiga, pengakuan kedudukan anak, dalam kasus pernikahan di mana anak-anak lahir, pencatatan pernikahan membantu dalam mengakui kedudukan hukum anak-anak tersebut sebagai keturunan yang sah. Hal ini penting dalam menentukan hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak. Keempat, perlindungan hukum, pencatatan pernikahan dan keturunan juga memberikan perlindungan hukum bagi keturunan, termasuk hak-hak seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Kelima, kepastian identitas, dengan mencatatkan pernikahan, identitas dan hubungan keluarga seseorang dapat dipastikan secara jelas. Hal ini membantu dalam menghindari keraguan atau ketidakjelasan terkait keturunan dan hubungan keluarga.

Dengan demikian, pencatatan pernikahan tidak hanya memberikan kepastian status pernikahan seseorang, tetapi juga membantu dalam menjelaskan keturunan dan hubungan keluarga dalam konteks keislaman. Ini merupakan

bagian penting dalam membangun dan memelihara struktur keluarga yang kuat dan harmonis dalam masyarakat Islam.

Unsur memelihara harta (*Hifz al-Mal*), dengan pencatatan pernikahan, harta yang bersifat kewarisan akan terjaga. pencatatan pernikahan memiliki peran penting dalam menjaga dan melindungi harta yang bersifat kewarisan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pencatatan pernikahan membantu menjaga harta yang bersifat kewarisan. Pertama, perlindungan hukum, pencatatan pernikahan memberikan perlindungan hukum bagi harta bersama pasangan suami istri. Dalam Islam, harta yang diperoleh selama perkawinan dapat menjadi harta bersama yang akan diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kedua, kepastian warisan, dengan mencatatkan pernikahan, kepemilikan dan kepastian atas harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi lebih jelas. Ini membantu dalam menentukan hak-hak warisan bagi ahli waris yang sah menurut hukum Islam. Ketiga, pemberian warisan yang adil, pencatatan pernikahan membantu dalam menentukan bagaimana harta akan dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ini membantu dalam memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan syariat. Keempat, pengakuan resmi, pencatatan pernikahan merupakan bentuk pengakuan resmi dari pemerintah atau lembaga yang berwenang atas status pernikahan dan kepemilikan harta bersama. Ini memberikan legitimasi terhadap hak-hak dan kewajiban terkait dengan harta bersama. Kelima, pencegahan sengketa, dengan adanya pencatatan pernikahan dan kepemilikan harta yang jelas, kemungkinan terjadinya sengketa atau perselisihan terkait dengan harta warisan dapat diminimalkan. Ini membantu dalam menjaga harmoni dan kedamaian dalam keluarga.

Dengan demikian, pencatatan pernikahan tidak hanya penting untuk keperluan administratif atau hukum, tetapi juga membantu dalam menjaga harta yang bersifat kewarisan dan memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ini menjadi salah satu cara dalam membangun dan memelihara keadilan dan ketertiban dalam urusan harta benda di masyarakat Islam.

2. Reformasi Birokrasi

Landasan berikutnya ialah implementasi reformasi birokrasi dan *good governance* pada semangat penggunaan *e-government*, salah satunya dengan melaksanakan digitalisasi dalam bentuk peningkatan penggunaan website oleh pemerintahan, dalam hal ini yaitu lembaga pemerintah Kementerian Agama, dengan garda terdepannya sebagai salah satu elemen pelayanan publik yaitu KUA.

Orientasi pada pelayanan menunjukkan pada seberapa banyak energi birokrasi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Sistem pemberian pelayanan yang baik dapat dilihat dari besarnya sumber daya manusia

yang dimiliki oleh birokrasi secara efektif didayagunakan untuk melayani kepentingan pengguna jasa.⁷ Orientasi pelayanan terhadap perubahan menunjuk pada sejauh mana kesediaan aparat atau institusi birokrasi menerima perubahan. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut tuntutan masyarakat yang senantiasa berkembang, tetapi juga pengetahuan mengenai berbagai hal yang terjadi di dalam lingkungan di luar birokrasi, seperti perkembangan teknologi. Pengetahuan akan hal-hal baru tersebut kesemuanya harus dapat mewujudkan pemberian pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pengguna jasa.

Kementerian Agama sudah meluncurkan berbagai layanan berbasis teknologi digital, di antaranya yaitu PUSAKA Super Apps yang diluncurkan pada 25 November 2022 yang membawahi dan mengintegrasikan berbagai macam aplikasi layanan di Kementerian Agama bahkan informasi seputar lintas agama, lalu SSKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) berkaitan dengan haji, SIHALAL (Sistem Informasi Halal) berkaitan dengan produk halal, SIMKAH (Sistem Informasi Nikah) berkaitan dengan perkawinan atau pernikahan, SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) berkaitan dengan wakaf, Cyber Islamic University berkaitan dengan akses kepada guru-guru di daerah terpencil untuk melanjutkan studi dan pengembangan wawasan melalui kuliah jarak jauh melalui jalur virtual, melalui MOOC Pintar (Massive Open Online Course) yang diluncurkan pada tahun 2023 yang berkaitan dengan Bimtek Virtual atau jarak jauh menggunakan media zoom untuk meningkatkan SDM dan pembinaan ASN Kemenag, Qur'an Isyarat yang berkaitan dengan pelayanan bagi penyandang disabilitas tuli atau tuna rungu untuk mempelajari kitab suci al-Qur'an, SIMAS (Sistem Informasi Masjid) berkaitan dengan kemasjidan, Website Ramah Disabilitas berkaitan dengan mempermudah bagi kalangan disabilitas untuk mengakses layanan yang ditawarkan oleh Kemenag, terakhir yaitu transformasi digital layanan berkaitan dengan data pendidikan dan keagamaan melalui portal satudata.kemenag.go.id yang menghimpun dan mengintegrasikan semua informasi yang ada di Kemenag.

Terdapat harapan bahwa masuknya IT dalam birokrasi dan terdapatnya keberanian inovasi dalam berbagai hal akan menghantarkan pemerintahan pada fase kemajuan seperti yang dicapai oleh dunia industri dan perbankan.⁸ Dalam hal ini Kementerian Agama juga sedang meningkatkan diri ke arah dunia digitalisasi dengan semangat inovasi dan merubah wajahnya menjadi lebih modern dengan semangat reformasi birokrasi, salahsatunya yaitu dengan program Revitalisasi dan Piloting KUA.

⁷ Agus Dwiyanto dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2006), hl. 69.

⁸ M. Mas'ud Said, *Birokrasi di Negara Birokratis*, (Malang, UMM Press, 2007), hlm.283-285.

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016

Kantor Urusan Agama didirikan pada masa pemerintahan Jepang pada tahun 1943, dengan berdirinya Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Selama ini, KUA di bawah Kementerian Agama dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga yang hanya melayani pencatatan pernikahan. Namun, fungsi KUA sebenarnya lebih luas, termasuk memberikan pelayanan-pelayanan keagamaan lainnya. KUA tidak hanya memberikan layanan nikah dan rujuk tetapi juga melayani sejumlah program afirmasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melayani masyarakat khususnya umat Islam.

Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tercantum pada Bab I tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi pada Pasal 2 dan 1, KUA bertugas melaksanakan sebagian pekerjaan Kantor Departemen/Kementerian Agama Kabupaten dan Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam lingkup kecamatan.⁹

Kemudian dijelaskan pada Keputusan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, berkenaan dengan Kedudukan, Tugas, dan Fungsi pada pasal 1, point 1, 2, dan 3, bahwa KUA adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, berkedudukan di kecamatan, dan dipimpin oleh kepala.¹⁰ Ada semangat untuk perubahan paradigma pelayanan publik, terutama pelayanan umat. Kenapa harus ada revitalisasi? Dengan revitalisasi, kualitas suatu program dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan dengan lebih baik. Langkah revitalisasi ini pun sering diterapkan di berbagai bidang. Mulai dari bidang industri, sosial, ekonomi, hingga agama dan budaya.

Disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, 10 (sepuluh) jenis layanan KUA, yaitu :¹¹ Pelaksanaan Pelayanan, Pengawasan, Pencatatan dan Pelaporan Nikah dan Rujuk, Pengelolaan Statistik Layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam, Pengelolaan Dokumentasi dan Sistem Informasi Manajemen KUA Kecamatan, Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah, Pelayanan Bimbingan Kemasjidan, Pelayanan Bimbingan Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah, Pelayanan Bimbingan dan Penerangan Agama Islam, Pelayanan

⁹ Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang *Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan*.

¹⁰ Keputusan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan*.

¹¹ *Ibid*

Bimbingan Zakat dan Wakaf, Pelaksanaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan KUA Kecamatan, Layanan Bimbingan Manasik Haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, disebutkan dengan rinci 10 (sepuluh) jenis layanan KUA, adapun pelayan-pelayanannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelayanan, Pengawasan, Pencatatan dan Pelaporan Nikah / Rujuk.

Melayani pencatatan nikah/rujuk merupakan rangkaian dalam suatu kegiatan berupa menerima pemberitahuan kehendak nikah, memeriksa persyaratan nikah dari catin, pengumuman pemberitahuan kehendak nikah, melakukan pencatatan dan pengawasan suatu peristiwa nikah/rujuk.

Pemeriksaan kelengkapan dari aspek syarat-syarat administrasi, maka para petugas (penghulu) yang diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengawasi dan mencatat keabsahan akad nikah harus juga harus memperhatikan kelengkapan syarat-syarat dari aspek *Syar'i*. Artinya apakah para pihak yang terlibat dalam akad tersebut telah memenuhi syarat atau masih mawani' (penghalang) yang sekiranya akan menjadi permasalahan dalam kelanjutan pelaksanaan pernikahan tersebut.¹² Kompilasi Hukum Islam dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan, dalam bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan pada pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".¹³

2. Pengelolaan Statistik Layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam.

Ada hal baru yang diterapkan oleh Kementerian Agama melalui KUA yaitu berkaitan dengan digitalisasi pendaftaran nikah secara online. Secara umum tata cara daftar nikah online melalui aplikasi Simkahweb Gen-4 atau melalui pendaftaran nikah via QRIS dengan menscan barcode yang sudah dilampirkan di papan pengumuman di setiap Kantor Urusan Agama, berikut :

- a. Kunjungi laman Simkah Gen-4 lalu pilih menu "Masuk/Daftar".
- b. Masukkan email anda dan password.
- c. Sistem akan otomatis mengirimkan kode OTP ke email yang telah didaftarkan.
- d. Masukkan kode OTP yang telah dikirimkan ke email Anda.
- e. Isi data dan pendaftaran selesai, dan Anda telah memiliki akun Simkah.

¹² Tatok, Musa, *Masa'il Fiqhiyyah*, (Lombok, Pustaka Lombok : 2021), hlm.101-102.

¹³ Tim Penulis Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, (Jakarta : 1999), hlm.

Saat ini, menikah di KUA tidak dikenakan biaya selama dilakukan pada hari dan jam kerja. Namun, jika prosesi akad nikah dilangsungkan di luar KUA dan di luar jam kerja, akan dikenakan biaya sebesar Rp.600.000,-. Pengantin kemudian akan menerima buku nikah serta kartu nikah digital.

3. Pengelolaan Dokumentasi dan Sistem Informasi Manajemen KUA Kecamatan.

SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) merupakan suatu aplikasi berbasis website yang dipoerasikan guna mengumpulkan semua data-data pernikahan yang berlaku pada semua KUA di Indonesia berbasis online. aplikasi berbasis website tersebut adalah manifestasi dari digitalisasi yang baru diaktifkan untuk perubahan pencatatan nikah/rujuk secara manual menjadi terhilirisasi menjadi satu bentuk yaitu aplikasi SIMKAHweb.

Sistem informasi manajemen untuk registrasi pernikahan dan perceraian merupakan sebuah aplikasi yang telah dikonfigurasi oleh tim IT untuk menerima dan memverifikasi data sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keuntungan dari sistem informasi manajemen pernikahan dalam pelayanan masyarakat termasuk mempercepat proses input dan pengambilan data pernikahan, menyederhanakan pencarian informasi pernikahan, serta sebagai upaya adaptasi terhadap teknologi yang semakin canggih.

4. Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah.

Tujuan umum dari program pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara holistik melalui kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Tujuan khusus dari program ini adalah untuk mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia melalui pendidikan agama di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan formal. Selain itu, program ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi umat dengan meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga.

Selanjutnya, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan status gizi masyarakat melalui pembinaan calon pengantin, ibu hamil, menyusui, dan anak-anak sekolah dengan pendekatan yang berbasis pada ajaran agama. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat, dan lingkungan melalui pendekatan agama dan pelaksanaan Gerakan Jum'at Bersih. Terakhir, program ini berupaya untuk meningkatkan upaya penanggulangan Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS dengan memanfaatkan pendekatan moral dan agama.

5. Pelayanan Bimbingan Kemasjidan.

Hal-hal yang berkaitan dengan Bimbingan Kemasjidan, yaitu: Mendata sarana ibadah yaitu jumlah masjid serta menginputnya ke dalam aplikasi SIMAS. Mendata jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama. Memberikan bantuan infaq al-Qur'an kepada sarana ibadah masjid dan musholla, maupun majelis taklim yang membutuhkan.

Mensosialisasikan beberapa kebijakan pemerintah dibidang pembinaan kemasjidan. Menjalin komunikasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat keagamaan, serta berkolaborasi dengan stakeholder dalam memperingati hari-hari besar keagamaan.

6. Pelayanan Bimbingan Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah.

Memberikan pelayanan atau memfasilitasi kepada instansi terkait seperti pihak kampus atau akademisi yang ekspert di bidangnya dalam hal penentuan perhitungan Ilmu Falaq yang sering dibutuhkan oleh umat yaitu berkaitan dengan penentuan awal bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri serta Idul Adha, lalu penentuan arah kiblat bagi suatu masjid atau mushalla.

7. Pelayanan Bimbingan dan Penerangan Agama Islam.

Konseling urusan -urusan yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam baik secara aktif melalui media massa, media cetak maupun elektronik, atau media lainnya seperti media sosial. Maupun secara pasif, yaitu menyediakan ruangan dan waktu di kantor KUA atau ruang konseling bagi masyarakat berkenaan dengan rumah tangga, pranikah, pasca nikah, maupun permasalahan umum lainnya.

8. Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf.

Memberikan edukasi dan layanan mengenai tatacara berwakaf dan penginputan data wakaf melalui aplikasi SIWAK. Kemudian mengupayakan aktivasi UPZ (Unit Pengumpul Zakat) beserta pendampingan peningkatan SDM bagi anggota UPZ.

9. Pelaksanaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Tugas dan peran Kantor Urusan Agama (KUA) meliputi pelaksanaan tugas administratif, manajemen administrasi, pengelolaan arsip, serta penyusunan

dan penyampaian laporan bulanan dan tahunan. Selain itu, tanggung jawabnya juga mencakup pengaturan prosedur administrasi, pengelolaan, perawatan, dan pemeliharaan arsip, serta memberikan pelayanan dan publikasi terkait arsip.

Selanjutnya, tugas KUA mencakup verifikasi dokumen catatan sipil, proses pencatatan dan pendaftaran pernikahan, pembuatan cetakan akta pernikahan seperti buku nikah yang dikeluarkan melalui proses penetapan secara hukum di Pengadilan Agama atau buku nikah duplikat untuk kasus hilang, rusak, atau tercecer, serta memberikan rekomendasi dan menyediakan layanan seperti legalisasi dokumen, rekomendasi perpindahan pernikahan, mengorganisir pengambilan dokumen pernikahan, mengelola keuangan umum, mencatat penerimaan biaya pernikahan, mengurus surat masuk dan keluar, menyusun daftar kehadiran pegawai, mengumpulkan dan merangkum data pernikahan di sistem basis data, dan merekam pembaruan data mengenai jumlah penduduk, penganut agama, jumlah tempat ibadah, serta informasi lainnya

10. Layanan Bimbingan Manasik Haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Melaksanakan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler yang akan berangkat pada tahun tersebut bertempat di aula balai nikah, atau di gedung, atau di masjid, atau di mushalla yang representatif. Memberikan arahan dan petunjuk serta praktek bagaimana menjalani pelaksanaan rukun Islam kelima yaitu haji sesuai tuntunan agama agar mendapatkan haji yang mabrur. Biasanya narasumbernya akumulasi dari pihak internal Kemenag, pihak Dinas Kesehatan, serta Pembimbing Haji yang sudah bersertifikasi.

4. Revitalisasi dan Piloting KUA Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 758 Tahun 2021 Tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Apa yang dimaksud dengan revitalisasi KUA adalah Program revitalisasi KUA ini merupakan upaya Kementerian Agama untuk mewujudkan KUA sebagai pusat layanan yang prima kredibel dan moderat guna meningkatkan kualitas umat beragama. Revitalisasi KUA merupakan program yang bertujuan untuk memperbarui atau memperbaharui struktur, sistem, dan pelayanan yang sudah tersedia KUA dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Program ini merupakan upaya dari Kementerian Agama untuk menjadikan KUA sebagai pusat layanan yang prima, kredibel, dan moderat, dengan fokus pada peningkatan kualitas umat beragama.

Revitalisasi KUA dapat mencakup berbagai aspek, Pertama, Peningkatan Infrastruktur, pembaharuan atau perbaikan fasilitas fisik seperti gedung, ruang pelayanan, dan peralatan untuk memastikan bahwa lingkungan KUA dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna layanan. Kedua, Pengembangan Sistem Administrasi, pembaruan dalam sistem administrasi dan

manajemen data untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam pengelolaan dokumen-dokumen administratif serta pelaporan kegiatan. Ketiga, Peningkatan Kualitas Pelayanan: penyediaan pelatihan dan pembinaan kepada petugas KUA untuk meningkatkan keterampilan interpersonal, pengetahuan agama, serta kemampuan dalam memberikan pelayanan yang ramah, informatif, dan terpercaya kepada masyarakat. Keempat, Penggunaan Teknologi Informasi, pemanfaatan teknologi informasi, termasuk pengembangan website dan aplikasi mobile, untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi, layanan, dan prosedur yang berkaitan dengan urusan agama seperti pernikahan, perceraian, dan lain sebagainya. Kelima, Penguatan Nilai-Nilai Moderat, mendorong praktik agama yang moderat, toleran, dan inklusif di KUA, serta mempromosikan dialog antarumat beragama untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat.

Dengan mewujudkan KUA sebagai pusat layanan yang prima, kredibel, dan moderat, Kementerian Agama berharap dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan umat beragama terhadap lembaga agama, serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama di masyarakat secara keseluruhan. Revitalisasi KUA juga diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam upaya memperkuat peran agama dalam membangun moralitas dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Gouillart dan Kelly mengajukan pandangan bahwa revitalisasi organisasi adalah suatu proses perubahan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan organisasi dengan mengintegrasikan organisasi tersebut dengan lingkungannya. Proses revitalisasi organisasi ini melibatkan perubahan substansial dalam struktur, budaya, strategi, dan praktik organisasi untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁴ Dalam konteks ini, revitalisasi organisasi bertujuan untuk menjadikan organisasi lebih responsif, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada di lingkungannya. Hal ini dapat mencakup restrukturisasi internal, pengembangan budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan, peningkatan kinerja, dan penggunaan teknologi dan praktik terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi.

Proses revitalisasi organisasi dapat meliputi langkah-langkah seperti, Analisis Lingkungan, menganalisis tren, perubahan, dan dinamika di lingkungan eksternal organisasi untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi. Revisi strategi, mengubah atau menyempurnakan strategi organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan mencapai tujuan pertumbuhan organisasi. Reorganisasi struktural, merestrukturisasi organisasi, termasuk perubahan dalam hierarki, fungsi, dan hubungan antarbagian, untuk

¹⁴ Francis J. Gouillart and James N. Kelly, *Leading Organizations: Perspectives for a New Era* (Learning, Building Individual : 1998), hlm.424.

meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas. Pengembangan budaya, membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi, kolaborasi, pembelajaran, dan adaptabilitas. Penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta praktik manajemen terkini untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan organisasi.

Dengan demikian, revitalisasi organisasi bukan hanya tentang perubahan kosmetik atau perbaikan kecil, tetapi merupakan proses transformasi yang signifikan dan menyeluruh untuk meningkatkan daya saing, kinerja, dan keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Dengan revitalisasi, kualitas suatu program dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan dengan lebih baik. Langkah revitalisasi ini pun sering diterapkan di berbagai bidang. Mulai dari bidang industri, sosial, ekonomi, hingga agama dan budaya. Proses revitalisasi organisasi mencakup perubahan substansial pada organisasi, tetapi masih selaras dengan tujuan dan visi awal.

Apa yang dimaksud dengan Piloting adalah *pilot project* yaitu penetapan beberapa Kantor Urusan Agama Kecamatan di seluruh Indonesia yang akan dijadikan *rule model* sebagai bentuk langkah awal dimulainya perubahan paradigma pelayanan dan transformasi peningkatan pelayanan. "Piloting" atau pilot project adalah suatu konsep yang sering digunakan dalam pengelolaan proyek atau program di mana beberapa unit atau lokasi dipilih untuk dijadikan contoh atau model awal sebelum diterapkan secara luas. Dalam konteks yang disebutkan, piloting mengacu pada penetapan beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di seluruh Indonesia yang akan dijadikan model awal atau contoh (*rule model*) dalam mengimplementasikan perubahan paradigma pelayanan dan transformasi peningkatan pelayanan.

Piloting ini dilakukan sebagai langkah awal dalam mewujudkan perubahan atau transformasi dalam penyelenggaraan pelayanan di KUA. Dengan memilih beberapa KUA sebagai pilot project, pemerintah dapat menguji efektivitas dan kesuksesan dari berbagai inovasi, kebijakan, atau strategi yang akan diterapkan dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan di KUA.

Beberapa alasan mengapa piloting penting dalam perubahan organisasi atau penyelenggaraan pelayanan antara lain:

1. Menguji Konsep, piloting memungkinkan pemerintah untuk menguji dan mengevaluasi konsep atau ide baru sebelum diterapkan secara luas. Ini membantu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari konsep tersebut.
2. Belajar dari Pengalaman, melalui piloting, pemerintah dapat belajar dari pengalaman langsung di lapangan dan mendapatkan umpan balik dari stakeholder terkait.
3. Meminimalkan Risiko, dengan memulai dengan skala kecil, risiko kegagalan atau dampak negatif dari perubahan dapat diminimalkan sebelum diterapkan secara luas.

4. Mendapatkan Dukungan, piloting juga dapat membantu dalam memperoleh dukungan dan buy-in dari stakeholder terkait dengan memperlihatkan contoh keberhasilan atau manfaat dari perubahan yang diusulkan.

Dengan demikian, piloting Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai *pilot project* menjadi langkah awal yang penting dalam mewujudkan perubahan dan peningkatan pelayanan di KUA secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Revitalisasi KUA adalah inisiatif Kementerian Agama untuk menjadikan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang unggul, terpercaya, dan moderat dengan tujuan meningkatkan kualitas umat beragama.

Revitalisasi adalah tindakan yang dilakukan organisasi kantor untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui perubahan berbagai aspek dalam organisasi agar menjadi lebih berdaya. Istilah restrukturisasi dan revitalisasi biasanya digunakan saat suatu lembaga ingin melakukan perbaikan menyeluruh dengan tujuan memperbaiki dan memaksimalkan kinerja. Revitalisasi KUA adalah program prioritas Kementerian Agama yang diwujudkan dengan peningkatan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, sistem informasi, dan sejumlah program afirmatif di KUA yang bermanfaat bagi masyarakat. Umumnya istilah revitalisasi juga bisa dipadankan dengan istilah restrukturisasi digunakan ketika suatu perusahaan akan melakukan perbaikan secara menyeluruh. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki tiga aspek perusahaan, yaitu aset/portofolio, modal/keuangan, dan manajemen/organisasi.

Kegiatan revitalisasi atau restrukturisasi dilakukan dengan menyusun ulang sistem pengelolaan perusahaan, dalam hal ini yaitu pengelolaan manajemen. Tujuan dilakukannya restrukturisasi yaitu untuk memperbaiki kerja perusahaan dan agar perusahaan lebih sehat. Restrukturisasi adalah langkah yang diperlukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui serangkaian perubahan yang diterapkan pada berbagai aspek internal, dengan tujuan membuat organisasi menjadi lebih kuat. Syarat KUA Revitalisasi memiliki layanan yang lengkap, punya sumber daya manusia yang handal, mempunyai basis data dan *digital service* serta hubungan lintas sektoral yang bagus, juga terpenuhinya sarana dan prasarana, dan terwujudnya penguatan moderasi beragama yang akan menjadi corong pemerintah dalam menanggapi isu-isu yang berkembang.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan elemen penting dalam pelayanan Kementerian Agama yang memiliki interaksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi program revitalisasi KUA untuk mendapat perhatian dan dijalankan dengan efektif. Revitalisasi KUA disajikan dalam dua pendekatan utama. Pertama, meningkatkan kualitas baik secara fisik maupun non-fisik.

Peningkatan fisik mencakup rehabilitasi bangunan KUA dan investasi dalam teknologi informasi untuk mempercepat layanan publik, sejalan dengan upaya transformasi digital yang menjadi prioritas. Kedua, meningkatkan kualitas non-fisik dengan fokus pada peningkatan kapasitas institusi, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, dan peningkatan tata kelola yang efektif. Revitalisasi KUA ditekankan sebagai kebijakan strategis dan merupakan program prioritas karena melibatkan berbagai program prioritas lainnya, seperti transformasi digital, moderasi beragama, dan peningkatan indeks religiositas.

Kementerian Agama, melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sedang mengupayakan restrukturisasi kelembagaan Kantor Urusan Agama (KUA). Beberapa isu krusial yang terkait dengan kapasitas kelembagaan KUA antara lain, pertama, penghapusan batasan wilayah kecamatan bagi KUA untuk memungkinkan penyediaan layanan tanpa terkendala oleh batas administratif, dengan tujuan menciptakan layanan tanpa batas atau "*borderless services*". Kedua, penguatan posisi Kepala KUA dengan mengalihkannya kembali ke jabatan manajerial administratif yang tidak mendominasi fungsi Penghulu. Ketiga, peningkatan posisi jabatan petugas administrasi di KUA dengan memberikan tanggung jawab manajerial yang lebih besar, ditempatkan pada jabatan yang memiliki hierarki lebih tinggi daripada jabatan pelaksana. Keempat, pengembangan layanan bergerak (*mobile services*) di KUA yang sedang dalam pembahasan intensif dengan Kementerian Keuangan. Layanan ini diharapkan dapat memberikan jaminan kelangsungan layanan kepada masyarakat meskipun terdapat kendala dalam penyediaan lahan, keterbatasan sumber daya manusia, dan anggaran bagi KUA. Kelima, penguatan kompetensi Penghulu dengan menetapkan standar kompetensi dan merancang kembali pola karier Penghulu melalui usulan perubahan regulasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab Penghulu pada setiap tingkatan. Keenam, perubahan kategori KUA dari pendekatan tipologi berdasarkan jumlah peristiwa nikah menjadi klasifikasi yang didasarkan pada ketersediaan layanan sebagai ukuran utamanya. Klasifikasi ini akan digunakan sebagai dasar perhitungan Bantuan Operasional Perkantoran (BOP) bagi KUA.

Keputusan Menteri Agama nomor 758 tahun 2021 tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan mengandung nilai transformasi perubahan paradigma pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di seluruh Indonesia yang berjumlah 5.913 unit KUA secara bertahap, melalui Bimtek, Diklat, dan pendampingan secara maraton. Keputusan Menteri Agama nomor 758 tahun 2021 tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan,¹⁵ menyatakan bahwa KMA tersebut merupakan program prioritas

¹⁵ Keputusan Menteri Agama Nomor 758 Tahun 2021 tentang *Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan*.

Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas periode tahun 2021-2024. Bertujuan untuk meningkatkan layanan keagamaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Dengan strategi yaitu dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan standar pekayanan, transformasi digital layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, dan penguatan serta integrasi data.

Kantor Urusan Agama melakukan 5 (lima) transformasi, sebagai berikut : Transformasi pertama adalah mengubah profil layanan KUA yang selama ini bersifat dokumentasi dan administrasi menjadi berorientasi kebutuhan masyarakat, dalam bentuknya berupa bimbingan, layanan, konsultasi, dan pendampingan persoalan keluarga dan keagamaan. Transformasi kedua, KUA bersifat aktif dan responsif dalam melayani masyarakat. Petugas KUA harus mau melakukan jemput bola saat melayani. Transformasi ketiga, KUA harus hadir dan mendampingi masyarakat. Petugas KUA diharapkan terdepan dalam mengetahui dan berupaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Transformasi keempat yakni pelayanan KUA harus berorientasi hasil. Petugas KUA harus melaksanakan tugas sepenuh hati dan tidak asal bekerja. Transformasi kelima, KUA menjadi *leading sector* dalam pembangunan keluarga. KUA memimpin jejaring di tingkat kecamatan dalam membangun ketahanan keluarga.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kamaruddin Amin, menjelaskan bahwa program ini merupakan langkah Kementerian Agama untuk menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pusat pelayanan keagamaan yang unggul, dipercaya, dan berpandangan moderat guna meningkatkan mutu umat beragama. Beliau menyatakan bahwa terdapat empat tujuan strategis dari revitalisasi KUA. Tujuan pertama adalah untuk meningkatkan mutu umat beragama. Tujuan kedua adalah untuk memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan keagamaan. Tujuan ketiga adalah untuk memperkuat program dan pelayanan keagamaan. Tujuan keempat adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat pelayanan keagamaan.

Kamaruddin menambahkan bahwa revitalisasi KUA mencakup rehabilitasi fisik di setiap model KUA. Rehabilitasi fisik ini mencakup perubahan layout kantor depan, balai nikah, dan ruang konsultasi. Revitalisasi ini juga mencakup penyempurnaan standar pelayanan publik di KUA Kecamatan, penerapan transformasi digital, dan penguatan program capacity building bagi petugas di model KUA seperti penghulu dan penyuluh.

Untuk memperkuat kompetensi petugas di KUA, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengadakan berbagai pelatihan teknis, seperti pelatihan jejaring lokal, pelatihan moderasi beragama berbasis keluarga, pelatihan layanan unggul, pelatihan revitalisasi KUA melalui program dan

pelayanan bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah tahun 2021, pelatihan administrasi dan pengamanan aset wakaf, dan terakhir pelatihan standar penyuluh agama Islam sebagai dukungan untuk revitalisasi KUA.¹⁶

C. Kesimpulan

Tuntutan pelayanan publik yang mudah, lancar, berbasis digitalisasi, mengharuskan Kementerian Agama untuk berbenah secara masif. Perubahan paradigma pelayanan publik mengharuskan institusi pemerintah yaitu Kementerian Agama untuk cepat berbenah dalam balutan reformasi birokrasi.

Salah satu garda terdepan pelayanan publik Kementerian Agama ialah Kantor Urusan Agama yang tersebar di setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Maka suatu keniscayaan bahwa KUA harus direvitalisasi untuk menghadirkan wajah Kementerian Agama yang mengayomi rakyat Indonesia pada aspek pelayanan publik yang berkaitan dengan urusan keagamaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 758 Tahun 2021 Tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka dimulailah era digitalisasi, perubahan paradigma pelayanan publik, dengan melahirkan aplikasi-aplikasi yang memudahkan umat untuk mengakses layanannya. KUA dituntut aktif berperan lebih jauh menyentuh kebutuhan umat.

Revitalisasi KUA melahirkan komitmen untuk melayani kebutuhan umat dengan amanat menjalankan 10 fungsi KUA yang termaktub dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016. Revitalisasi KUA juga menuntut untuk peningkatan kualitas infrastruktur bangunan baik interior maupun eksterior, peningkatan sumberdaya daya manusia para ASN nya dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi dalam semangat reformasi birokrasi, good governace dalam semangat balutan e-government.

Implementasi reformasi birokrasi dan good govennance pada semangat penggunaan e-government, salah satunya dengan melaksanakan digitalisasi dalam bentuk peningkatan penggunaan website oleh pemerintahan, dalam hal ini yaitu lembaga pemerintah Kementerian Agama, dengan garda terdepannya sebagai salah satu elemen pelayanan publik yaitu KUA.

Implementasi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui semangat penggunaan e-government menjadi landasan penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu bentuk implementasi tersebut adalah melalui digitalisasi, di mana pemerintah, termasuk Kementerian Agama, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam bentuk penggunaan website, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik.

Dalam konteks Kementerian Agama, KUA (Kantor Urusan Agama) menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik terutama terkait dengan urusan keagamaan seperti pernikahan, perceraian, dan lain sebagainya. Dengan digitalisasi, KUA dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan dengan memanfaatkan teknologi

¹⁶ Kemenag.go.id, *Empat Tujuan Revitalisasi KUA*, diakses pada tanggal 30 April 2024.

untuk mempercepat proses administrasi, memperluas akses informasi, dan meningkatkan keterbukaan dan transparansi.

Beberapa langkah yang dapat diambil dalam implementasi digitalisasi KUA melalui website pemerintah antara lain:

Pendaftaran Online, memungkinkan masyarakat untuk mendaftar dan membuat janji untuk layanan tertentu secara online, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengurus administrasi di kantor fisik. Informasi dan Edukasi, menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai prosedur pernikahan, perceraian, dan urusan keagamaan lainnya, serta memberikan edukasi tentang nilai-nilai agama.

Layanan Konsultasi, menyediakan platform untuk konsultasi atau pertanyaan langsung dengan petugas KUA melalui saluran online, seperti chat atau email. Pelayanan Dokumen Digital, memungkinkan masyarakat untuk mengakses dokumen-dokumen resmi, seperti surat nikah atau surat perceraian, secara digital melalui website.

Monitoring dan Evaluasi, memungkinkan pemerintah untuk melacak dan mengevaluasi kinerja layanan KUA secara lebih efisien, serta memperbaiki proses berdasarkan umpan balik dari masyarakat.

Dengan menerapkan digitalisasi dalam bentuk peningkatan penggunaan website, Kementerian Agama, melalui KUA, dapat memperkuat pelayanan publiknya, meningkatkan transparansi, dan memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang lebih efisien dan mudah diakses.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Dwiyanto dkk, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006.

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jakarta, Prenada Media Group, 2011.

Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, 1999.

Firdaus, Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, Depok, Rajawali Pers, 2017.

Francis J. Gouillart and James N. Kelly, Leading Organizations: Perspectives for a New Era, Learning, Building Individual, 1998.

Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses tanggal 30 April 2024.

Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Syathibi, al-Muwafaqa fi Ushul al-Syari'ah, Juz I, Beirut, Dar Beirut, Dar Ibn 'Affan, 1997, Cet. I.

Kemenag.go.id, Empat Tujuan Revitalisasi KUA, diakses pada tanggal 30 April 2024.

Keputusan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Keputusan Menteri Agama Nomor 758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

M. Mas'ud Said, *Birokrasi di Negara Birokratis*, Malang, UMM Press, 2007.

Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2017.

Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2017.

Tatok, Musa, *Masa'il Fiqhiyyah*, Lombok, Pustaka Lombok, 2021.

Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, pengganti Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.